PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BAKARANGAN DAN KECAMATAN PIANI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN, KECAMATAN LOKSADO DAN KECAMATAN KALUMPANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, KECAMATAN HALONG DI KABUPATEN DAERAH II HULU SUNGAI UTARA, KECAMATAN MURUNG PUDAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG, KECAMATAN TABUKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, KECAMATAN KINTAP DAN KECAMATAN PANYIPATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT, KECAMATAN HAMPANG DAN KECAMATAN SUNGAI DURIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTABARU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Bakarangan dan Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Perwakilan Kecamatan Padang Batung di Loksado dan Perwakilan Kecamatan Simpur di Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Perwakilan Kecamatan Juai di Halong di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Perwakilan Kecamatan Tanta di Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Perwakilan Kecamatan Kuripan di Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Perwakilan Kecamatan Jorong di Kintap dan Perwakilan Kecamatan Pelaihari di Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Perwakilan Kecamatan Kalumpang Hulu di Hampang dan Perwakilan Kecamatan Sampanahan di Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang baik dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah-wilayah tersebut;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dipandang perlu untuk membentuk 11 (sebelas)

www.djpp.depkumham.go.id

Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun - 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 53) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAKARANGAN DAN KECAMATAN PIANI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN, KECAMATAN LOKSADO DAN KECAMATAN KALUMPANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, KECAMATAN HALONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA, KECAMATAN MURUNG PUDAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG, KECAMATAN TABUKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, KECAMATAN KINTAP DAN KECAMATAN PANYIPATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT, KECAMATAN HAMPANG DAN KECAMATAN SUNGAI DURIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTABARU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Bakarangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin ditetapkan menjadi Kecamatan Bakarangan meliputi wilayah :
a. Desa/Kampung Bakarangan;
b. Desa/Kampung Gadung;
c. Desa/Kampung Perigi;
d. Desa/Kampung Paul;
e. Desa/Kampung Bundung.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin ditetapkan menjadi Kecamatan Piani meliputi wilayah :

a. Desa/Kampung Miawa;
b. Desa/Kampung Mancabung;
c. Desa/Kampung Harakit;
d. Desa/Kampung Batung;
e. Desa/Kampung Balawayan;
f. Desa/Kampung Batu Ampar;
g. Desa/Kampung Rantau Bujur.

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Padang Batung di Loksado di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ditetapkan menjadi Kecamatan Loksado meliputi wilayah :

a. Desa/Kampung Loksado;
b. Desa/Kampung Hulu Banyu;
c. Desa/Kampung Lumpang;
d. Desa/Kampung Panggungan.

Pasal 4

Perwakilan Kecamatan Simpur di Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ditetapkan menjadi Kecamatan Kalumpang meliputi wilayah :

a. Desa/Kampung Kalumpang;
b. Desa/Kampung Sirih;
c. Desa/Kampung Balanti;
d. Desa/Kampung Baliman;
e. Desa/Kampung Karang Paci.

Pasal 5

Perwakilan Kecamatan Juai di Halong di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara ditetapkan menjadi Kecamatan Halong meliputi wilayah:

a. Desa/Kampung Halong;
b. Desa/Kampung Baruh Panyambaran;
c. Desa/Kampung Tabuan;
d. Desa/Kampung Mantuyan;
e. Desa/Kampung Gunung Riut.

www.djpp.depkumham.go.id